



GUBENUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PAPUA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI  
PAPUA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwaguna mengoptimalkan peran dan fungsi Peseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua dalam peningkatan perekonomian daerah khususnya di Provinsi Papua Barat, perlu dukungan Pemerintah Daerah dalam penguatan struktur permodalan melalui Penyertaan Modal;
  - b. bahwa dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua turut serta dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat Provinsi Papua Barat;
  - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
  4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960)

sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik  
Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  
tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001  
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001  
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4151)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 35 Tahun 2008  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti U  
ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2008  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21  
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi  
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  
tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun  
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran  
Negara  
Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua

Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);

15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disebut DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Penyertaan Modal adalah Penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dalam bentuk Investasi jangka panjang berupa pembelian saham.
7. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua adalah Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. BPD Papua.
8. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang dibagikan kepada para Pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya kepemilikan saham.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan Fungsi Bendaharawan Umum Daerah.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Papua Barat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dereksi adalah Dereksi Bank.
12. Pegawai adalah Pegawai Bank.
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Bank berikut perubahan-perubahannya.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.

## BAB II

### TUJUAN DAN SYARAT PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Papua bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. manfaat sosial;
- c. pendapatan asli daerah; dan
- d. memperkuat daya saing PT. BPD Papua.

#### Pasal 3

Penyertaan modal dilakukan dengan syarat setelah adanya kajian terhadap laporan keuangan PT. BPD Papua.

### BAB III

#### SUMBER DANA, BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

##### Bagian Kesatu

##### Sumber Dana

#### Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. BPD Papua bersumber dari APBD/Perubahan APBD.

##### Bagian Kedua

##### Bentuk dan Jumlah Penyertaan Modal

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal pada PT. BPD Papua ditetapkan dalam bentuk uang dan/atau barang dan dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 6

- (1) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Papua ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua ratus lima puluh milyar rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Setoran awal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh lima milyar rupiah) dianggarkan dalam APBD.
- (4) Setoran awal Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 7

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. BPD Papua dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Papua melalui APBD dan/atau Perubahan APBD Provinsi Papua Barat.
- (2) PT. BPD Papua mempunyai kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan RUPS.
- (3) PT. BPD Papua berkewajiban membayar dividen berdasarkan hasil RUPS.

#### Pasal 9

- (1) PT. BPD Papua mempunyai hak menerima dan mengelola Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- (2) Pemerintah Provinsi Papua Barat mempunyai hak mendapatkan laporan keuangan dan kinerja dari PT. BPD Papua.
- (3) Pemerintah Provinsi Papua Barat berhak mendapat dividen atas penyertaan modal daerah pada PT. BPD Papua, dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB V  
PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pengendalian proses Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- (2) Gubernur dapat menunjuk Pejabat tertentu dalam melaksanakan proses pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
Pada tanggal 16 Desember 2013

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari  
Pada tanggal 18 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

ISHAK L. HALLATU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 7